



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. 022-27010112 E-mail disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**
Nomor: 421.3/015-Disdikpora/2013

Tentang

Izin Pendirian

Sekolah Dasar Plus Daarul Hikmah di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2014/2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Membaca | : | Surat Permohonan Ketua Yayasan Daarul Hikmah Al-Kautsar Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: 01/YDHAK/III/2014 November 2014 |
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Daarul Hikmah Al-Kautsar mendirikan Sekolah Dasar Plus Daarul Hikmah Mendirikan di Kecamatan Cihampelas. c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi. d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Daarul Hikmah Al-Kautsar untuk membuka Sekolah Dasar Plus Daarul Hikmah Mendirikan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2014/2015. |
| Mengingat | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0241/0/1980 Tanggal 11 September 1980; b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002. |
| Memperhatikan | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421/215-Disdik/2005, Bulan Desember tentang Izin Rencana Pendirian. c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 10 Februari 2015 dengan hasil <i>memungkinkan untuk diberi izin pendirian</i> |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Daarul Hikmah Al-Kautsar untuk mendirikan Sekolah Dasar Plus Daarul Hikmah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2014/2015. |
| Pertama | : | |
| Kedua | : | |
| Ketiga | : | |
| Keempat | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri. |
| Kelima | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sd 1 Maret 2019, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : **Bandung Barat**
Pada tanggal : **25 Februari 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI.MM
Pembina Utama Muda
NIP 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan Parama Saguna;
7. Arsip.